

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk secara hukum pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan negara hukum dalam pengertian yang berbeda dengan lembaga eksekutif, atau kadang disebut juga dengan lembaga eksekutif. Ini adalah aturan implisit hukum. Artinya, hal itu termasuk dalam Pembukaan UUD 1945. Bersamaan dengan itu, sangat penting bagi negara yang bertanggung jawab atas resolusi kesejahteraan umum untuk menetapkan peraturan-peraturan yang berkaitan erat dengan kesejahteraan umum seperti hukum, kemasyarakatan, politik, ekonomi, budaya, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan¹.

Pasca reformasi yang terjadi di Indonesia setelah tahun 1998 membawa perubahan yang signifikan. Era reformasi mengoreksi pemusatan aset produktif yang sebagian besar merupakan produk dari KKN (korupsi, kolusi, nepotisme)². Reformasi merupakan langkah awal terbentuknya masyarakat Madani yang kita cita-citakan. Proses reformasi dapat berlangsung sesuai dengan harapan, harus didukung oleh semua elemen masyarakat untuk menghargai prinsip-prinsip demokrasi dan norma hukum yang berlaku.

Demokrasi bukan semata teori mengenai pemerintahan atau negara, tetapi juga merupakan teori tentang manusia dan masyarakat. Demokrasi juga dapat diartikan suatu pandangan hidup yang secara esensial terkandung dalam dasar-dasar moral³. Untuk tidak menimbulkan diktator kekuasaan (*power*) maka lembaga negara dipisah atau dibagi-bagi antara pembuat undang-undang dengan pelaksana

¹ Hamid S. Attamimi, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: KANISIUS (Anggota IKAPI), 2007, hlm.1

² Ahmad Watik Pratiknya, *Pandangan dan Langkah Reformasi B.J Habibie*, cetakan I (Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 1999), Hlm. 20.

³ Wahyudi Kumorotomo, *Etika Administrasi Negara*, cetakan keempat (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada,1999) Hlm. 55

undang-undang, agar terjadi saling mengawasi (*cheking power with power*)⁴.

Pemberian kewenangan (*devolution of authority*) kepada unit-unit atau satuan pemerintahan yang lebih rendah dan lebih kecil merupakan sesuatu kebutuhan yang mutlak dan tidak dapat dihindari. Berbagai perubahan yang signifikan terjadi pada sistem pemerintahan Indonesia yakni dengan berakhirnya rezim Orde Baru, maka berakhir pula sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik dan mengarah kepada sistem pemerintahan yang desentralistik dengan memberikan keleluasaan pada daerah dalam mewujudkan otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab⁵.

Untuk melaksanakan tugas pemerintah pusat, pemerintah daerah harus mengeluarkan peraturan yang menahan orang di wilayahnya. Kedua, ada peraturan daerah yang perencanaan, penyusunan, pembahasan, keputusan, dan pengundangannya dilakukan langsung oleh perangkat daerah. Selain itu, keberadaan peraturan daerah merupakan salah satu bentuk pelaksanaan otonomi daerah.

Otonomi Daerah merupakan fenomena yang sangat dibutuhkan dalam era globalisasi, demokratisasi, terlebih dalam era reformasi. Bangsa Indonesia menumbuhkan manusia-manusia bermental pembangunan yang berkualitas. Menurut *The Great Encyclopedia*, Ilmu sosial bahwa otonomi sejati adalah diri hukum Keabsahan entitas sosial dan kemandiriannya yang sebenarnya. Jadi ada dua fitur penting Otonomi: otonomi hukum dan kemerdekaan de facto. Tentang Politik atau pemerintahan berarti otonomi daerah atau kotamadya. terkait dengan hidup dengan hukum sendiri. Otonomi Daerah merupakan bagian sistem politik yang diharapkan memberi peluang bagi warga negara untuk lebih mampu mengembangkan daya kreativitasnya, dengan demikian Otonomi Daerah

⁴ Inu Kencana Syafie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, cetakan II Edisi Revisi 2001 (Bandung : Refika Aditama 2001), Hlm. 136

⁵ Inu Kencana Syafie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, cetakan II Edisi Revisi 2001 (Bandung : Refika Aditama 2001), Hlm. 136

merupakan kebutuhan dalam era globalisasi dan reformasi⁶.

Otonomi daerah menurut undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokokpokok pemerintah adalah hak dan wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Sedangkan menurut Undang-undang No.22 tahun 1999, otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengkritis kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan⁷. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keberhasilan otonomi daerah adalah dengan kerja keras dan disiplin semua pihak dan melalui proses serta mekanisme institusi dan konstitusi yang telah disepakati, dengan memanfaatkan segala potensi yang ada secara rasional, efisien, efektif dan profesional. Otonomi daerah kesempatan yang penting bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kesanggupannya dalam melaksanakan urusan-urusan pemerintah lokal/setempat⁸.

Perubahan manajemen pemerintahan juga merupakan konsekuensi logis adanya paradigma pemerintahan sebagaimana tuntutan UU Otonomi daerah, yakni demokrasi dalam proses pengambilan keputusan, pemberdayaan aparat dan masyarakat serta pelayanan unuim. Tujuan utama penyeienggaraan pemerintahan adalah dalain rangka peningkatan kesejaliteraan dan pelayamui masyarakat. Perubahan mendasar lainnya adalah ada hubuiigmi kewenangan fungsional dan strukturai antara pemerintali provinsi dan kabupaten/kota sebagai daerali otonoiii, sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, gubernur memiliki kewenangan dalam membina dan mengawasi penyelenggaiaan pemerintahan kabupaten/kota dan

⁶ Syaikani, HR, Afan Gaffar, M.Ryaas Rasyid, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, cetakan III (Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2003), Hlm.21

⁷ Undang-undang No.22 tahun 1999

⁸ HAW. Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, cetakan II, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002) Hlm. 76

pemerintahan daerah.

Indonesia disebut negara administratif dan tidak lain adalah mengatur kehidupan rakyatnya. Oleh karena itu, negara harus memiliki pemerintahan yang memenuhi segala kewajibannya kepada rakyatnya. Nyatanya, pemerintah pusat saja tidak cukup untuk melayani seluruh rakyat Indonesia dari Saban sampai Merauke. Oleh karena itu, Pasal 18 UUD 1945 menyatakan bahwa pemerintah harus melaksanakan kebijakan desentralisasi dengan membagi wilayah Indonesia, masing-masing menjadi beberapa kabupaten atau kota. Di area terkecil, yaitu di desa⁹.

Seiring perkembangan desentralisasi dan demokratisasi pemerintahan desa mengalami perubahan dan lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014¹⁰ tentang desa memberikan harapan yang sangat bagus untuk perkembangan desa itu tersendiri. Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridis, mempunyai wewenang dalam mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional yang berada di kabupaten/kota, sebagaimana yang dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa, ialah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat¹¹.

Pembangunan Desa dilakukan dengan konsep pembangunan masyarakat desa dengan tujuan mengembangkan potensi dari desa sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran. Perkembangan pemerintahan desa harus sesuai masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat Desa dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan

⁹ 2 C.S.T. Kansil, dkk., *Hukum Administrasi Daerah*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009) hlm. 92

¹⁰ UU No 06 Tahun 2014

¹¹ UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal

pemantauan pembangunan desa dan kawasan perdesaan. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Memiliki Peran Penting Di dalam Lembaga Pemerintahan Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor. 110 Tahun 2016 Menjelaskan tentang fungsi BPD ialah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Untuk mengawasi hal tersebut maka Di wilayah tingkat desa dibentuklah Badan Perwakilan Desa (BPD) yang keanggotaanya dari unsur pemuka masyarakat yang ada di desa tersebut, yang diambil dari figur masyarakat yang dirasa tepat mewakili aspirasi mereka sebagai masyarakat desa agar dapat mengawasi perkembangan dari pembangunan desa tersebut. Kabupaten Bandung merupakan kabupaten yang cukup berkembang di provinsi Jawa Barat. Pemerintahan kabupaten Bandung hingga pemerintahan Desa berupaya untuk melakukan pemberdayaan manusia, sarana prasarana, pembangunan dan lain sebagainya, tetapi masih ada beberapa permasalahan yang timbul di masyarakat yaitu mengenai pembangunan yang ada di Desa.

Badan Permusyawaratan Desa menjadi mitra kerja pemerintah desa dan dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan desa. Berdasarkan Regulasi Desa di Indonesia yang mengatur tentang peran BPD, antaralain:

- 1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016.
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Badan

Permasyarakatan Desa

Salah satu tujuan peraturan daerah yaitu untuk meningkatkan jumlah penyelesaian masalah di daerah nampaknya sangat efektif untuk menampung dan meninjau langsung masalah-masalah yang belum bisa terselesaikan langsung oleh pemerintah pusat.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Badan Permasyarakatan Dalam pasal 3 berbicara fungsi yaitu :

- a. Membahas dan Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa;
- c. Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa¹².

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Badan Permasyarakatan Dalam Pasal 3A yang berbunyi BPD bertugas sebagai berikut:

- a. Menggali Aspirasi Masyarakat;
- b. Menampung Aspirasi Masyarakat;
- c. Mengelola Aspirasi Masyarakat;
- d. Menyalurkan Aspirasi Masyarakat;
- e. Menyelenggarakan Musyawarah BBD;
- f. Menyelenggarakan Musyawarah Desa;

¹² Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2018 pasal 1

- g. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- h. Menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus Untuk Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
- i. Membahas dan Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa;
- j. Melaksanakan Pengawasan Kinerja Kepala Desa;
- k. Melakukan Evaluasi LKPDD;
- l. Menciptakan Hubungan Kerja yang Harmonis dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa Lainnya; Dan
- m. Melaksanakan Tugas Lain yang Diatur dalam Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Namun kondisi ideal tersebut tidak semata-mata berjalan lancar, dengan adanya musibah Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh Dunia terkhususnya Indonesia membuat seluruh aktivitas lumpuh termasuk aktivitas Lembaga-lembaga pemerintahan dan birokrasi, aktivitas yang biasanya dijalankan secara langsung namun dengan datangnya covid menjadi serba daring atau dilakukan secara online. Tentunya transisi tersebut membuat Lembaga-lembaga pemerintahan termasuk Badan Pengawas Desa perlu beradaptasi sehingga tugas fungsinya pun tidak berjalan secara optimal apalagi Indonesia salah satu negara yang mengalami penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam penanganan COVID-19. Sebuah survei dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada tahun 2021 menunjukkan terjadinya penurunan kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Indonesia dalam penanganan COVID-19.¹³

Maka dari itu, untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat maka perlu optimalisasi penerapan tugas dan fungsi BPD sesuai Peraturan Daerah Kabupaten

¹³ Survei Lembaga Survei Indonesia 2021

Bandung Nomor 12 Tahun 2018 perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa meski dalam keadaan pandemic mengingat pentingnya tugas dan fungsi Badan Pengawas Desa demi berjalanya Pemerintahan Desa yang berintegritas.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2018 perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang bertugas untuk mengawasi perkembangan desa dan memaksimalkan potensi dari tersebut. atas dari Tugas dan fungsi BPD tersebut maka dengan ini peneliti menganggap perlu untuk mengkaji dari implementasian dari Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 tahun 2018 tentang BPD di desa Pinggirsari Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung.

Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut penelitian ini dengan judul : **“TINJUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PERANAN BPD PADA MASA PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN PASAL 3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSAWARATAN DESA DI DESA PINGGIRSARI KECAMATAN ARJASARI KABUPATEN BANDUNG”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang penulis ceritakan diatas, maka muncul pokok permasalahan yang akan dikemukakan dalam penelitian proposal skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi BDP di Desa Pinggirsari selama Pandemi Covid-19 sesuai pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa?
2. Bagaimana Dampak Kondisi Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja BPD Desa Pinggirsari dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai pasal 3

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa?

3. Bagaimana Tinjauan Siyasah Dutsuriyah Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPD Desa Pinggirsari kecamatan Arjasari selama Pandemi Covid-19 ?

C. Tujuan Penulisan

Dari rumusan masalah tersebut, Penulisan memiliki tujuan dalam penulisan skripsi sebagai berikut berikut :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan fungsi BDP di Desa Pinggirsari kecamatan Arjasari selama Pandemi Covid-19 sesuai pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- b. Untuk mengetahui Dampak Kondisi Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja BPD Desa Pinggirsari kecamatan Arjasari dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa
- c. Untuk mengetahui Tinjauan Siyasah Dutsuriyah Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPD Desa Pinggirsari kecamatan Arjasari selama Pandemi Covid-19.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini baik secara teoritis atau praktis :

- a. Manfaat teoritis

Adapun manfaat teoritis diharapkan dapat menambah pustaka di bidang hukum, khususnya hukum tata Negara di masa yang akan datang. Untuk memperkaya riset di penerapan dari peraturan daerah khususnya di Kabupaten Bandung.

b. Manfaat praktis

- 1) Untuk peneliti, penelitian ini sebagai salah satu penelitian yang bermanfaat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.
- 2) Untuk lembaga (Kampus), penelitian ini menambah khazanah keilmuan dalam perspektif siyasah dusturiyah dapat menjadi aset kampus.
- 3) Untuk masyarakat, dapat memberikan pengetahuan atau wawasan keilmuan.

E. Ruang Lingkup dan Pembatasan Penelitian

Ruang lingkup dan batasan penelitian ini yaitu implementasi dari pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2018 tentang tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan tinjauan dari *Siyasah Dusturiyah* Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2018.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran Penulis, ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas topik sejenis. Penelitian tersebut antara lain:

- 1) skripsi yang ditulis oleh Eva Juliana yang berjudul “*Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Nagori Marjandi Pisang (Studi Kasus Pada Badan Permusyawaratan Desa Di Nagori Marjandi Pisang Kecamatan Panombeian Panei Kabupaten Simalungun)*” yang membahas tentang Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Nagori Marjandi Pisang Kecamatan Panombeian Panei Kabupaten Simalungun berdasarkan tugas dan fungsinya dalam membuat peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah bahwa penelitian yang dilakukan penulis terkait

dengan penerapan fungsi dan tugas BPD pada masa pandemi

- 2) Skripsi yang ditulis oleh Naimullah dengan judul “*Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019*” (Studi di Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat) Skripsi ini membahas bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan legislative di tingkat Desa sekaligus wakil dari masyarakat Desa diberikan kewenangan penuh untuk menerapkan budaya demokrasi di tingkat Desa, baik dalam hal pengawasan terhadap pemerintah Desa maupun dalam hal penampungan aspirasi masyarakat Desa bahwa kinerja BPD. Penelitian ini bahwa aspirasi masyarakat meliputi cara BPD dalam menampung aspirasi masyarakat. Perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah terkait penerapan tugas fungsi BPD pada masa pandemic.
- 3) Skripsi yang ditulis oleh Nur Hidayat yang berjudul “ *Implementasian Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Keanggotaan Perempuan (Studi Desa Karang Berahi Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin)*” skripsi ini menghasilkan penelitian tidak adanya keterwakilan menjadi anggota BPD yang telah diatur dalam PERDA Merangin Nomor 4 Tahun 2018 tentang BPD yang mana dalam PERDA tersebut terdapat pasal yang mengharuskan setiap desa yang ada di wilayah Kabupaten Merangin untuk mengikutsertakan satu keterwakilan perempuan dalam anggota BPD. Adapun hasil dari penelitian ini ialah kebijakan yang mengatur tentang keterwakilan perempuan dalam BPD terbit disaat kepengurusan BPD sudah berjalan. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah terkait objek peraturan yang diteliti serta juga penulis melakukan penelitian terhadap penerapan tugas dan fungsi BPD pada masa pandemic.
- 4) Skripsi yang ditulis oleh Supriadi Jaya Abadi yang berjudul “*Peranan*

Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Proses Legislasi Peraturan Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai". Skripsi ini menghasilkan Hasil penelitian menunjukkan peran BPD dalam Proses Legislasi peraturan Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai, yaitu mengetahui bagaimana kinerja BPD dalam proses Legislasi peraturan di desa, apakah mereka paham tentang teknis pembuatan peraturan di desa sesuai dengan aturan perundang-undangan yang telah ada di Indonesia. Adapun tahap pembuatan peraturan di Desa Batu Belerang yang terbagai menjadi 3 tahap yaitu; tahap inisiasi, sosio-politis dan tahap yuridis. Perbedaan dengan penulis adalah terkait objek peraturan serta kondisi covid.

- 5) Skripsi yang ditulis oleh Khaeriah yang berjudul "*Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penetapan Peraturan Di Barang Palie Kabupaten Pinrang (Analisis Siyasa Dusturiyah)*". Hasil penelitian dapat dikemukakan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa, menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa yang sudah maksimal dalam pelaksanaannya, berbeda dalam pembentukan dan penetapan peraturan desa tidak terlaksanakan, fungsi dalam menampung aspirasi masyarakat kurang maksimal, dikarenakan kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan yang berlaku. Perbedaan dengan penulis adalah terkait objek peraturan yang dikaji serta kondisi covid.

Sebagaimana dengan penjelasan diatas menjadi dasar pembeda bagi penulis dalam menyusun penelitian dengan penelitian terdahulu. Pembedanya adalah penulis berfokus pada implementasi dari pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang tentang tugas dan fungsi BPD Desa Pinggirsari Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung ditinjau dari Siyasa Dutsuriyah.

G. Kerangka Berpikir

Siyasah berasal dari kata *sasa*, *yasusu*, *siyasatan* berarti mengatur, mengelola dan memerintah atau pemerintah, politik dan pembuatan kebijakan. Secara terminologis, menurut Abu Wahab Khallaf siyasah adalah peraturan perundangan yang dibentuk untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan umat. Sedangkan Lous Ma'luf membatasi definisi siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan kemaslahatan. Ibn Manzhur mendefinisikan siyasah mengatur atau memimpin sesuatu dan mengantarkan manusia kepada kemaslahatan¹⁴.

Secara garis besar objek kajian siyasah adalah pengaturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan dalam menegakan keadilan bagi umat, pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mengatur hubungan antara pengusaha dan rakyat serta mengatur hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan negara. Tujuan negara adalah untuk melaksanakan syariat Islam, mewujudkan kemaslahatan rakyat, menjamin ketertiban urusan dunia dan urusan agama¹⁵.

Ibn Aqil dikutip oleh Ibn Al-Qayyim mendefinisikan Siyasah sebagai segala manusia yang dekat dengan kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan. Abidin Al-Diin sebagaimana dikutip oleh Ahmad Fathi menyatakan siyasah adalah kemaslahatan umat dengan menunjukkannya jalan yang menyelamatkan baik di dunia maupun di akhirat¹⁶. Dalam kajiannya fiqh siyasah terbagi menjadi tiga bagian yaitu fiqh siyasah dusturiyah, fiqh siyasah dauliyah, dan fiqh siyasah maliyah. Adapun yang penulis khususkan dalam penelitian ini yaitu siyasah dusturiyah.

¹⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konkretualisasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta, Prenadamedia Group. 2014) hlm 3

¹⁵ Deddy Ismatullah dan Asep A. Sahid Guntara, *Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif: Kekuasaan, Masyarakat, Hukum, Dan Agama* (Bandung :Pustaka Setia, 2007) hlm. 86

¹⁶ A. Dzajuli. *Fiqh Siyasah*. Kencana; Jakarta. 2017. Hal.27

Siyasah Dusturiyah membahas persoalan yaitu imam, lembaga negara, peraturan-peraturan, hak-hak rakyatnya dan sangat luas dan kompleks. Seyogyanya objek kajian siyasah dusturiyah tentang pemimpin, imam, atau khalifah suatu negara sangat menitik beratkan terkait hubungan kepala negara dan rakyatnya. Sejatinya pemimpin harus menjaga dan melindungi hak-hak rakyat dan melindungi hak asasi manusia, seperti hak hidup, hak milik, hak mengemukakan pendapat dan lain-lain.

Pada tahap awal dibentuknya undang-undang yang ada di dalamnya membentuk kebijakan-kebijakan yang dikemas dalam peraturan daerah tentunya harus memiliki tujuan hukum Islam yaitu tertumpu dalam pemeliharaan lima hal (al Kuliyyah al Khamsah) yang penting dan utama yang berdasarkan pada skala prioritas hukum serta mempertimbangkan *maqashid Syariah* dengan urutan sebagai berikut: Memelihara agama (*Hiddh al-Din*), memelihara jiwa (*Hifdh al-Nafs*), memelihara akal (*Hifdh al-Aql*), memelihara keturunan (*Hifdh al-Nasl*) dan memelihara harta (*Hifdh al-Mal*). Tujuan dibentuknya peraturan ini harus terjaga eksistensinya dengan memperkuat atau memperkokoh berbagai macam aspeknya serta melakukan berbagai upaya preventif dan represif

Dalam Islam, tujuan konstitusi adalah untuk melindungi lima hak asasi manusia. Yaitu, jaminan hak untuk mempertahankan agama dan keyakinan Islam, jaminan hak untuk hidup, jaminan kebebasan berekspresi, jaminan privasi semua individu dan jaminan gelar. Berdasarkan tujuan ini, peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah harus mengakui dan memelihara kepentingan manusia dan menolak kejahatan.

دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَبِّ الْمَصَالِحِ

“menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan”.

Jika perkara tersebut memiliki manfaat dan juga ada yang mendarat atau rusak, maka manfaat tersebut dapat meluas dan menimbulkan kerugian yang lebih

besar, maka aturan mengharuskan kerugian tersebut dihilangkan terlebih dahulu, bukan menerima manfaat. Adapun dalam kaidah fiqh siyasah yang berhuungan dengan masalah tersebut. Yaitu sebagai berikut:

بِالْمَصْلَحَةِ مَنْوُطِ الرَّعِيَّةِ عَلَى الْإِمَامِ تَصَرُّفٌ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”.

Berdasarkan kaidah diatas dapat di pahami bahwa suatu kebijakan harus mempertimbangkan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, tindakan dan kebijaksanaan pemimpin harus sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk golongan atau untuk diri sendiri.

Penulis juga menggunakan konsep implementasi sebagai pisau analisi dalam membedah permasalahan permasalahan yang akan diuraikan. Sejatinya Konsep implementasi pada mulanya berasal dari bahasa Inggris, yaitu *to implement to implement* (mengimplementasikan) ini berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat untuk kelompok pemerintah atau swasta yang ditujukan pada tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan¹⁷.

Menurut Mazmanian, implementasi kebijakan adalah memahami hal-hal yang seharusnya terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikan dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat. Ada juga implementasi kebijakan yang berprespektif *top down* yang dikembangkan oleh George C.Edward III.

¹⁷ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta: 2008, hlm. 65

Edward III menanamkan model implementasi kebijakan publiknya dengan *Direct and Indirect Impact an Implementation*¹⁸.

Dalam pendekatan ini terdapat empat variabel yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan yaitu:

1. Komunikasi.
2. Sumberdaya.
3. Disposisi.
4. Struktur Birokrasi.

Berdasarkan beberapa definisi yang disampaikan oleh beberapa ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh sesuatu hasil yang sesuai dengan tujuan kebijakan.

H. Definisi Operasional

Demi memudahkan dalam memahami istilah atau judul skripsi “Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Implementasi Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Tugas Dan Fungsi Badan Permusawaratan Desa (Studi Kasus Desa Pinggirsari Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung)” Definisi operasional dibuat untuk memudahkan penelitian ini agar tidak terjadi sebuah kesalahpahaman atau kekeliruan terkait beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian skripsi, berikut penjelasannya:

- a) Impelementasi adalah penerapan atau pelaksanaan terhadap sesuatu.
- b) Tinjauan adalah pandangan, pendapat terhadap sesuatu.
- c) Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah

¹⁸ Amri Yousa, *Kebijakan Publik, Teori dan Proses, Lembaga Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Administrasi Negara FISIP UNPAD: 2007*, hlm. 82

- d) Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- e) Siyasah Dusturiyah adalah cabang ilmu siyasah yang membahas tentang peraturan, pemimpin dan hak rakyat.

